



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 60 ayat (5), Pasal 91 ayat (8), Pasal 93, Pasal 99 ayat (6), Pasal 101 ayat (11), dan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.



6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum Daerah atau melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak berakhir.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
20. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
21. Sistem Informasi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SIMPADA adalah aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pelayanan perpajakan Daerah secara elektronik mulai dari pendaftaran, pendataan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Daerah.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
25. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/ papan reklame.
26. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/ papan reklame.
27. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
28. Reklame 2 (dua) Sisi, 3 (Tiga) Sisi dan 4 (Empat) Sisi adalah reklame yang naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame sama persis antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya.
29. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
30. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Biro Reklame adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang periklanan.
32. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
33. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
34. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

35. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
36. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
37. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
38. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
39. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
40. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
41. Reklame papan/ billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vinyl*, *aluminium*, *fiberglass*, *akrilik*, *backlite*, *lexy backlite*, kaca, batu, tembok, atau beton, logam, atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar. Termasuk jenis Reklame papan/ billboard adalah reklame papan/ billboard adalah *shopsign*, *tine plate*, dan *neonbox*.
42. Reklame videotron adalah bentuk iklan elektronik yang memanfaatkan teknologi *Light-Emitting Diode* (LED).
43. Reklame megatron adalah papan iklan yang ditempatkan diluar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang atau di tempel/melekat pada bangunan dan ditambah peralatan mekanik elektronik sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi.
44. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *plag chain* (rangkain bendera) tenda, *krey*, *vertical banner* dan *standing banner*.
45. Reklame melekat/ stiker adalah adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan atau dipasang pada benda lain.
46. Reklame selebaran sejenisnya adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leafleat*, dan reklame dalam undangan.



47. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan roda dua, tiga dan empat atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
48. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
49. Reklame apung adalah reklame yang terpasang pada media yang terapung dipermukaan air, termasuk yang menempel dan/atau dipasang pada kendaraan diatas air.
50. Reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.
51. Reklame peragaan adalah jenis reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.
52. Blank spot adalah wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi, sehingga tidak memiliki akses ke layanan informasi dan komunikasi.

## BAB II MASA PAJAK

### Pasal 2

Masa Pajak Reklame merupakan jangka waktu ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemasangan reklame secara permanen dan terus menerus, masa pajak ditetapkan 1 (satu) tahun kalender; dan
- b. pemasangan reklame yang tidak dilakukan secara terus menerus (insidental), masa pajak merupakan jangka waktu pemasangan reklame sebagaimana yang tercantum dalam kontrak atau surat ketetapan pajak.

## BAB III PENENTUAN KAWASAN REKLAME

### Pasal 3

Kawasan reklame di Daerah terdiri dari:

- a. Kawasan I:
  1. Jalan Letjen. R. Suprpto;
  2. Jalan Letjen. D.I. Panjaitan;
  3. Jalan Letjen. S. Parman;
  4. Jalan P. Diponegoro;
  5. Jalan Jend. A. Yani;
  6. Jalan Merdeka;
  7. Jalan Letjen. MT. Haryono;
  8. Jalan Gajah Mada;
  9. Jalan Letjen Sutoyo;
  10. Jalan Jend. Gatot Subroto;
  11. Jalan Sisingamangaraja;
  12. Jalan Jend. Sudirman;
  13. Jalan dr. Suharso;
  14. Jalan dr. Setiabudi;
  15. Jalan Basuki Rahmat;

16. Jalan Ir. H. Juanda;
17. Jalan Jend. Urip Sumoharjo;
18. Jalan dr. Sutomo;
19. Jalan Imam Bonjol;
20. Jalan Brigjen Katamso;
21. Persimpangan Jalan Jend. Sudirman - Jalan Letjen. S. Parman - Jalan Letjen. MT. Haryono;
22. Persimpangan Jalan Jend. Sudirman - Jalan Jend. A. Yani - Jalan Jend. Urip Sumoharjo;
23. Persimpangan Jalan S. Parman - Jalan Brigjen Katamso - Jalan Letjen. D.I. Panjaitan;
24. Persimpangan Jalan Sutoyo - Jalan Brigjen Katamso - (Simpang Makam Pahlawan);
25. Persimpangan Jalan Jend. Urip Sumoharjo - Jalan Matan - Jalan dr. Sutomo;
26. Persimpangan Jalan Jend. Gatot Subroto - Jalan letjen. Sutoyo; dan
27. Persimpangan Jalan Jend. A. Yani - Jalan RA. Kartini - Jalan P. Diponegoro.

b. Kawasan II:

1. Lapangan Olah Raga;
2. Taman Hiburan;
3. Lingkungan Hotel dan sejenisnya;
4. Pelabuhan Udara/Bandara;
5. Pelabuhan laut/Sungai;
6. Jalan Jembatan Pawan I;
7. Jalan WR. Supratman (Kecamatan Benua Kayong);
8. Jalan AR. Hakim (Kecamatan Benua Kayong);
9. Jalan P. Kusuma Jaya/Ds. Negeri Baru; dan
10. Jalan Gusti M. Saunan.

c. Kawasan III:

1. Jalan H. Agus Salim;
2. Jalan Letkol. M. Thohir;
3. Jalan Kol. Sugiono;
4. Jalan RM. Sudiono;
5. Jalan Karya Tani;
6. Jalan Matan/Tentemak; dan
7. Jalan Rangge Sentap.

d. Kawasan IV:

1. Jalan RA.Kartini;
2. Jalan KH. Mansyur;
3. Jalan KH. Wahid Hasyim; dan
4. Jalan H. Murni.

e. Kawasan V:

1. Ketapang - Siduk - Nanga Tayap;
2. Nanga Tayap - Sandai;
3. Ketapang - Pesaguan; dan
4. Pesaguan - Kendawangan.

f. Kawasan VI:

1. Sandai - Sungai Laur - Hulu Sungai;
2. Tumbang Titi - Pemahan;
3. Pemahan - Sei Melayu Rayak;
4. Manis Mata - Jelai Hulu;
5. Marau - Air Upas - Singkup;
6. Simpang Hulu - Simpang Dua; dan
7. Kawasan terbuka pada Kecamatan

g. Kawasan VII:

1. Kawasan Perkantoran;
2. Kawasan Pabrik - Pabrik dan Industri; dan
3. Kawasan Lingkungan Pasar.

h. Kawasan VIII:

Pemasangan reklame yang lokasinya lebih dari satu tempat atau tempatnya sulit ditentukan secara pasti, seperti:

1. Reklame Berjalan;
2. Reklame Apung;
3. Reklame Suara;
4. Reklame Melekat/Stiker; dan
5. Reklame Selebaran.

i. Kawasan IX:

1. Jalan Pak Nibung;
2. Jalan Hayam Wuruk; dan
3. Kawasan terbuka lainnya.

j. Kawasan X:

1. Lingkungan Gang; dan
2. Komplek Perumahan.

#### BAB IV

#### HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

##### Pasal 4

Penghitungan Nilai Sewa Reklame adalah:

a. Nilai Titik Simpul

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Billboard           | : Rp 750.000,-/bh; |
| 2. Megatron            | : Rp 750.000,-/bh; |
| 3. Kain dan sejenisnya | : Rp 75.000,-/bh;  |
| 4. Neonbox             | : Rp 750.000,-/bh; |
| 5. Selebaran           | : Rp 2.000,-/lbr;  |
| 6. Berjalan            | : Rp 200.000,-/bh; |
| 7. Apung               | : Rp 400.000,-/bh; |
| 8. Udara               | : Rp 400.000,-/bh; |
| 9. Suara               | : Rp 100.000,-/bh; |
| 10. Film/slide         | : Rp 150.000,-/bh; |
| 11. Peragaan           | : Rp 150.000,-/bh; |
| 12. Tine plate         | : Rp 500.000,-/bh  |
| 13. Baliho             | : Rp 750.000,-/bh; |
| 14. Shopsign           | : Rp 500.000,-/bh; |
| 15. Melekat, Stiker    | : Rp1.500,-/lbr;   |



b. Nilai Kawasan

Kawasan	Nilai Lokasi / Bobot
Kawasan I	4.00
Kawasan II	3.60
Kawasan III	3.20
Kawasan IV	2.80
Kawasan V	2.40
Kawasan VI	2.00
Kawasan VII	1.60
Kawasan VIII	1.20
Kawasan IX	0.80
Kawasan X	0.40

c. Nilai Luas Reklame

Luas Reklame / M <sup>2</sup>	Nilai / Bobot
> 18	1.50
16-18	1.35
14-16	1.20
12-14	1.05
10-12	0.90
8-10	0.75
6-8	0.60
4-6	0.45
2-4	0.30
0-2	0.15

d. Nilai Sudut Pandang

Sudut Pandang / Bobot	Nilai / Bobot
5	3.00
4	2.40
3	1.80
2	1.20
1	0.60

e. Nilai Kelas Jalan

Lebar Jalan ( M )	Nilai / Bobot
10	1.50
9-10	1.35
8-9	1.20
7-8	1.05
6-7	0.90
5-6	0.75
4-5	0.60
3-4	0.45
2-3	0.30
0-2	0.05

f. Nilai Strategis dan Nilai Titik Simpul

No.	Lokasi	Score	Luas Reklame M <sup>2</sup>	Score	Sudut Pandang	Score	Kelas Jalan M	Score
Bobot	40%		30%		15%		15%	
1	Kawasan I	10	> 18	10	5	10	>10	10
2	Kawasan II	9	16-18	9	4	8	9-10	9
3	Kawasan III	8	14-16	8	3	6	8-9	8
4	Kawasan IV	7	12-14	7	2	4	7-8	7
5	Kawasan V	6	10-12	6	1	2	6-7	6
6	Kawasan VI	5	8-10	5			5-6	5
7	Kawasan VII	4	6-8	4			4-5	4
8	Kawasan VIII	3	4-6	3			3-4	3
9	Kawasan IX	2	2-4	2			2-3	2
10	Kawasan X	1	0-2	1			0-2	1
Titik simpul.....(9 x 40%) + (4 x 30%) + (1 x 15%) + (6 x 15%) = 5,85								

g. Nilai Jual Objek Pajak Reklame

No	Jenis Reklame	Biaya Pembuatan dan Pemasangan Rp	Biaya Pemeliharaan Rp	Jangka Waktu	Jumlah NJOP
1	2	3	4	5	6 = (3+4)x5)
1	Billboard	108.000,00	12.000,00	12 Bln	1.440.000,00 / m <sup>2</sup>
2	Megatron	292.000,00	32.500,00	12 Bln	3.900.000,00 / m <sup>2</sup>
3	Kain dan sejenisnya	29.250,00	3.250,00	2 Mgu	65.000,00 / m <sup>2</sup>
4	Neonbox	292.000,00	32.500,00	12 Bln	3.900.000,00 / m <sup>2</sup>
5	Selebaran	1.250,00	140,00	1 Bln	1.400,00 / dm <sup>2</sup>
6	Berjalan	76.500,00	8.500,00	12 Bln	1.020.000,00 / m <sup>2</sup>
7	Apung	1.350.000,00	150.000,00	1 Bln	1.500.000,00 / m <sup>2</sup>
8	Udara	1.350.000,00	150.000,00	1 Bln	1.500.000,00 / bh
9	Suara	40.500,00	4.500,00	1 Bln	45.000,00 / bh
10	Film/slide	36.000,00	4.000,00	1 Bln	40.000,00 / keg
11	Peragaan	27.000,00	3.000,00	1 Bln	30.000,00 / m <sup>2</sup>
12	Tine plate	76.500,00	8.500,00	12 Bln	1.020.000,00 / m <sup>2</sup>
13	Baliho	76.500,00	8.500,00	12 Bln	1.020.000,00 / m <sup>2</sup>
14	Shopsign	76.500,00	8.500,00	12 Bln	1.020.000,00 / m <sup>2</sup>
15	Melekat/Stiker	900,00	100,00	1 Bln	1.000,00 / dm <sup>2</sup>

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pembukuan  
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan



- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak

##### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan Reklame, kepada Kepala Badan dengan menggunakan surat pendaftaran wajib pajak dan objek pajak melalui aplikasi daring atau secara luring dengan dibantu petugas Bapenda.
- (2) Pendaftaran secara luring sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal wilayah pemungutan berstatus jaringan *blank spot*.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan dilampirkan dengan dokumen:
  - a. salinan Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung pajak;
  - b. nomor induk berusaha untuk usaha milik badan;
  - c. salinan perizinan reklame; dan
  - d. foto beserta informasi tanggal pengambilan foto dan titik koordinat objek reklame untuk konstruksi permanen.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak secara terinci, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Jenis Pendataan meliputi
  - a. Pendataan kantor; dan/atau
  - b. Pendataan lapangan
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan Besaran Pajak dan Mekanisme Pendaftaran Pajak

#### Pasal 9

- (1) Kepala Badan menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak reklame dengan menggunakan SKPD sebagai bentuk laporan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemasangan reklame secara permanen dan terus menerus, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal Pemasangan reklame secara permanen dan terus menerus dilakukan untuk wajib pajaknya merupakan biro reklame, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah ditandatanganinya kontrak pemasangan objek reklame.



- (4) Dalam hal Pemasangan reklame tidak dilakukan secara terus menerus antara insidental, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan pemasangan objek reklame.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi SIMPADA serta mengunggah foto objek reklame.
- (6) Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Wajib Pajak melaporkan kepada Bapenda apabila dalam masa pajak terjadi perubahan dari satu jenis reklame ke jenis reklame yang lain pada reklame *billboard/ videotron/ megatron* dan jenis reklame lainnya.
- (8) Keabsahan pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Badan Pendapatan Daerah yang berlaku sebagai bukti telah melunasi Pajak Reklame.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan laporan data objek reklame yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Badan dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.
- (11) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (12) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (13) Laporan data objek reklame dan format SKPD sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf a dan huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Nilai Titik diperoleh dari penjumlahan Nilai Lokasi, Nilai Luas Reklame, Nilai Sudut Pandang dan Nilai Kelas Jalan.
  - b. Nilai Strategis di peroleh dari Nilai Titik di bagi dengan Nilai Titik Simpul di kalikan 100% dan dikalikan lagi dengan harga titik simpul.
  - c. Nilai Jual Objek di peroleh dari Nilai Jual Objek Pajak Reklame di kalika dengan Luas Reklame.
- (2) Penetapan Sewa Relame juga memperhatikan sudut pandang Reklame 2 sisi, 3 sisi dan 4 sisi.
- (3) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas.
- (4) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma.

- (5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (6) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran  
Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima  
Surat Tagihan Pajak  
Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Contoh format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerbitan STPD dilakukan dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2

##### Banding

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 3

#### Gugatan Pajak

#### Pasal 18

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

#### Pasal 19

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengurangan, Keringanan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

#### Paragraf 1

#### Insentif Fiskal Pajak

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal kepada Bupati.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.



- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi:
  - a. salinan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
  - b. salinan KTP pemilik usaha atau pimpinan usaha;
  - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
  - d. Salinan surat izin berusaha; dan
  - e. dokumen lainnya.

- (3) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut dan paling lambat 31 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Bupati harus memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan tersebut.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

#### Paragraf 2

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat permohonan kemudahan perpajakan Daerah kepada Bupati, berupa pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.



Pasal 23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi:
  - a. salinan salinan SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
  - b. salinan KTP pemilik usaha atau pimpinan usaha;
  - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
  - d. Salinan surat izin berusaha; dan
  - e. dokumen lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Bupati harus memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan tersebut.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Paragraf 3

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

#### Paragraf 4

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

##### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pajak terutang yang belum tertagih, ditagih sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 23 Januari 2024  
BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 23 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700703 199003 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME.

FORMAT LAPORAN DATA OBJEK PAJAK REKLAME, SKPD, STPD

- a. Laporan Data Objek Reklame
- b. SKPD
- c. STPD



a. Laporan Data Objek Reklame

Ketapang, .....

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
KabupatenKetapang  
di-  
Ketapang

Hal : Pemasangan Reklame

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama / Badan Usaha :

Alamat :

Telepon / HP :

Dengan ini menyampaikan data objek pajak reklame atas objek pajak

1. NPWPD :

2. Nama Reklame :

3. Alama Objek :

4. Jenis Reklame :

5. Izin Penyelenggaraan Reklame :

6. Jumlah Reklame :

7. Ukuran Reklame

- Panjang :

- Lebar :

- Luas (Panjang x lebar) :

8. Sudut Pandang : ☐ Satu Sisi ☐ dua sisi ☐ tiga sisi ☐ empat sisi ☐ Lima sisi

9. Tanggal Pemasangan :

10. Lokasi Pasang :

11. No SKPD Sebelumnya :  
.....
12. Periode SKPD Sebelumnya :  
.....
13. Masa Pajak :  
.....

Adapun data objek pajak reklame ini kami sampaikan sebagai bahan perhitungan penetapan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan ketentuan :

1. Apabila dikemudian hari ternyata didalam pemasangan reklame kami terdapat kelebihan baik dari jumlah maupun jangka waktu pemasangan, kami bersedia untuk dilakukan perhitungan ulang sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Kami bersedia untuk mencabut / menghapus dan atau menanggalkan reklame kami, apabila sampai batas waktu pemasangan kami tidak mengurus pembayaran pajak reklame untuk perpanjangannya.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wajib Pajak Pemohon / Kuasa


.....



b. SKPD

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl S Parman No 66 Kecamatan Delta Pawan Ketapang Kode Pos. 78811 Telp. (0534) 32155, Fax. (0534) 32155		<b>SURAT KETETAPAN</b> <b>PAJAK DAERAH</b>		<b>No.</b> <b>Urut:</b>
Nama : Alamat : NPWPD : No Pendataan : Tanggal jatuh tempo : Tanggal Ketetapan : Keterangan :				
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	
1				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Denda b. Kenaikan		
		Jumlah	Rp. ....	
(Dengan huruf :				
<div style="text-align: right;">           Ketapang, ..... Tahun            .....  <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>KABUPATEN KETAPANG</b>    <i>(Nama, NIP, Pangkat, cap dan ttd)</i> </div>				

c. STPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. S. Parman No. 66 Telp. (0534) – 32155 KETAPANG-KALIMANTAN BARAT</p>	<p><b>STPD</b> <b>(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</b></p> <p>Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....</p>	<p>Nomor Urut</p> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
<p>Nama : ..... Alamat : ..... Kelurahan/Desa : ..... RT/RW : ..... Kecamatan : ..... Kabupaten : .....</p> <p>NPWPD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....</p>														
<p>i. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak terhadap :</p> <p>Kode Rekening Pajak : ..... Nama Pajak : .....</p> <p>ii. Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"><tr><td>1. Pajak yang kurang dibayar</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi :</td><td></td></tr><tr><td>    a. Bunga</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>    b. Denda</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td><td>Rp. ....</td></tr></table> <p>Dengan Huruf : .....</p> <p style="text-align: right;">Ketapang, ..... Tahun .....</p> <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG</p> <p style="text-align: right;">(Nama, NIP, Pangkat, cap dan ttd)</p> <p style="text-align: center;">Potong Disini</p> <table border="1"><tr><td><p><b>TANDA TERIMA STPD</b></p><p>Nomor STPD : ..... Tanggal Penerbitan : ..... NPWPD : ..... Nama Wajib Pajak : ..... Alamat : .....</p></td><td><p>Diterima, ..... tgl .....</p><p>Oleh : [.....] Nama Lengkap &amp; Tanda Tangan</p></td></tr></table>			1. Pajak yang kurang dibayar	Rp. ....	2. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp. ....	b. Denda	Rp. ....	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp. ....	<p><b>TANDA TERIMA STPD</b></p> <p>Nomor STPD : ..... Tanggal Penerbitan : ..... NPWPD : ..... Nama Wajib Pajak : ..... Alamat : .....</p>	<p>Diterima, ..... tgl .....</p> <p>Oleh : [.....] Nama Lengkap &amp; Tanda Tangan</p>
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp. ....													
2. Sanksi administrasi :														
a. Bunga	Rp. ....													
b. Denda	Rp. ....													
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp. ....													
<p><b>TANDA TERIMA STPD</b></p> <p>Nomor STPD : ..... Tanggal Penerbitan : ..... NPWPD : ..... Nama Wajib Pajak : ..... Alamat : .....</p>	<p>Diterima, ..... tgl .....</p> <p>Oleh : [.....] Nama Lengkap &amp; Tanda Tangan</p>													

BUPATI KETAPANG

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199003 1 007